



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 2 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Pimpinan Daerah, Unsur Intelijen Daerah dan Unsur Deteksi Dini.
- KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Unsur Pimpinan Daerah dan Unsur Intelijen :
1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
 2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
 3. Membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- b. Unsur Deteksi dini :
1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di wilayah/Kecamatan;
 2. Memberikan usulan/saran sebagai bahan pertimbangan bagi unsur intelijen mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di wilayah/Kecamatan;
 3. Membantu pelaksanaan tugas-tugas KOMINDA sesuai dengan fungsinya di wilayahnya masing-masing;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Intelijen Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan .
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/273/408.21/2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

Ø **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kapolres Pacitan;
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

11

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 2. /KPTS/408.21/2012
TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
 KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	UNSUR PIMPINAN DAERAH	a. Bupati Pacitan b. Wakil Bupati Pacitan c. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan d. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan e. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan f. Kepala Kepolisian Resor Pacitan g. Komandan Kodim 0801 Pacitan h. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
B	UNSUR INTELIJEN	
1.	Ketua	Bupati Pacitan
2.	Pelaksana Harian	Kepala Satuan Intelkam Polres Pacitan
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan b. Kasi Intel Kejari Pacitan c. Komandan Sub Den Pom Pacitan d. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan e. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan f. Kepala Bidang Sosial Politik Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan g. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan i. Komandan unit Intel Kodim 0801 Pacitan j. Kepala Unit Intel Polres Pacitan k. Analisis Sosial Politik Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan l. Kepala Sub Bidang HAM, Pembauran, dan Ketahanan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan m. Kepala Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan

1	2	3
		n. Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan o. 3 orang Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan
C. 1. 2.	UNSUR DETEKSI DINI Ketua Anggota	Camat a. Kepala Kepolisian Sektor b. Komandan Rayon Militer

☞ **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

11